



*The Indonesian Conference on
Disability Studies and Inclusive
Education*

The 5th ICODE Proceedings

1 Desember 2022

ISSN: 2722-9556

PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

M. Rosifa

Muhammadrosifa1@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

Article 28D paragraph 3 of the 1945 Constitution states that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. Based on these provisions, every citizen has the same political rights, including Persons with Disabilities. Islam also views humans as having the same rights. So the state is obliged to respect, protect and fulfill the rights of Persons with Disabilities. Elections are a political agenda that the state can use to fulfill the political rights of Persons with Disabilities. Cirebon Regency in 2023 and 2024 is scheduled to hold Pilkada and General Elections. However, if you look at the 2019 Election in Cirebon Regency, the participation of Persons with Disabilities is still minimal. This can be seen by the absence of Election contestants who come from Persons with Disabilities. Fulfillment of the political rights of Persons with Disabilities in Elections in Cirebon Regency did not work as stipulated in the Legislation. This study aims to determine the importance of fulfilling the political rights of Persons with Disabilities in elections. This study used qualitative methods, with data collection techniques from literature studies, interviews and documentation. With this research, it is hoped that the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in Cirebon Regency can be implemented properly.

Keywords: *Siyasa fiqh; political rights; persons with disabilities*

Abstrak

Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 13 UU No. 8 tahun 2016, bahwa hak politik penyandang disabilitas ialah hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selain itu, Islam juga memandang manusia memiliki hak yang sama, apapun latarbelakang sosial maupun fisiknya. Maka negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. pemilu merupakan agenda politik yang dapat digunakan negara untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 dan 2024, diagendakan menyelenggarakan Pilkada dan pemilu. Namun jika melihat pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon, partisipasi penyandang disabilitas masih minim. Hal ini dilihat dengan tidak adanya kontestan pemilu yang berasal dari penyandang disabilitas. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Cirebon tidak berjalan sebagaimana yang ditetapkan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

Kata Kunci: Fiqih siyasah; hak politik; penyandang disabilitas.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan paham kedaulatan rakyat, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Paham kedaulatan rakyat berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, rakyat sudah semestinya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan di parlemen dalam perumusan dan pembentukan hukum.

Sebagai negara demokrasi, sistem pemerintahan Indonesia dalam menentukan pemimpin dan orang yang akan mewakili rakyat di parlemen dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan bentuk dari adanya kedaulatan rakyat. Sebagaimana dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya, yakni dengan ikut berperan dalam menentukan pemimpin yang akan mewakilinya dalam periode tertentu.

Pemilu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Maka sudah seharusnya membuka ruang bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, yakni berupa hak untuk memilih dan dipilih (Giyono et al., 2022). Hak tersebut berlaku bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk penyandang disabilitas. Sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan bah-

wa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas, 2016).

Hukum Islam juga memberikan jaminan bahwa Islam tidak membedakan antara penyandang disabilitas dengan yang non-penyandang disabilitas. Maka dari itu, dalam hukum Islam tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 61. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam menegaskan adanya kesetaraan sosial, yakni bahwa setiap Individu memiliki hak yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa dalam Islam, penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak politik dan di mata hukum, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan, jaminan kesehatan, dan pengamanan sosial lainnya. Meskipun konstitusi dan hukum Islam menjamin bahwa semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu, namun pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sulit terimplementasikan, bahkan seringkali terjadi diskriminasi dalam pengimplementasian hak politik penyandang disabilitas.

Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023 mendatang, Kabupaten Cirebon dijadwalkan melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian di tahun 2024 melaksanakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, bersamaan dengan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Jika berkaca pada penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon, partisipasi penyandang disabilitas tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya kontestan pemilu Kabupaten Cirebon yang berasal dari kelompok penyandang disabilitas. Tidak adanya penyandang disabilitas yang menjadi kontestan pemilu, berakibat pada tidak adanya keterwakilan penyandang disabilitas di kursi DPRD Kabupaten Cirebon. Dengan demikian dapat menyebabkan tidak adanya suara kelompok penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan.

Rendahnya partisipasi penyandang disabilitas menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Cirebon, terutama berkaitan dengan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarginalkan dan mendapat perlakuan yang tidak semestinya sehingga pemenuhan hak-hak mereka terhalangi (Andriani & Amsari, 2021). Partisipasi penyandang disabilitas

dalam penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai masalah. Meskipun secara normatif, hak penyandang disabilitas dijamin dan dilindungi oleh beragam instrumen hukum.

Jumlah pemilih penyandang disabilitas yang ditetapkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Desember 2018 sebanyak 1.736 pemilih (Masithoh, 2019). Penyandang disabilitas seringkali hanya dimanfaatkan oleh kontestan pemilu untuk mendapatkan suara darinya maupun untuk memperoleh simpati dari masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon. Dalam mengkaji permasalahan ini, peneliti meninjau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Beberapa penelitian tersebut di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Julita Widya Dwintari dengan judul Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam memberikan suara ialah berkaitan dengan permasalahan aksesibilitas. Meskipun Center for Improving Qualified Activity in Live People with Disability (CIQAL) yang merupakan wadah untuk berkumpulnya penyandang disabilitas di Yogyakarta, telah melakukan koordinasi dengan KPU Yogyakarta untuk memastikan bahwa para penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politiknya pada saat pemungutan suara. Namun pada kenyataannya, di wilayah Yogyakarta hanya terdapat beberapa TPS saja yang memiliki template yang disediakan khusus untuk kaum tunanetra (Dwintari, 2018). Sementara, hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsyan Syarif, dkk menunjukkan bahwa upaya KPU Sulawesi Selatan dalam pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya yaitu pemetaan wilayah, pendataan, mempermudah akses ke TPS, sosialisasi, melibatkan penyandang disabilitas sebagai relawan demokrasi dan perangkat pelaksana (Ihsyan Syarif & Safriani, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Adelia Fitri dengan judul Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019 menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sebagai kontestan pemilu 2019 berasal dari partai maupun orang di sekitar termasuk sesama penyandang disabilitas. Tantangan dari partai ialah bahwa kehadirannya sebagai kontestan pemilu digunakan partai untuk mengambil suara melalui isu disabilitas. Sementara, tantangan yang berasal dari sesama penyandang disabilitas ialah bahwa adanya ketergantungan penyandang disabilitas terhadap orang lain sehingga suara mereka rawan dibeli (money politic) (Fitri, 2019).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya pemenuhan hak politik berupa hak memilih dan dipilih penyandang disabilitas di Kabupaten Cirebon dalam perspektif fiqh siyasah. Pendekatan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan untuk meninjau kesesuaian penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Cirebon dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan anggota KPU Kabupaten Cirebon dan lima orang perwakilan dari penyandang disabilitas.

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan data yang diperoleh dari informasi anggota KPU Kabupaten Cirebon dengan informasi yang didapat dari perwakilan penyandang disabilitas. Sementara, triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan data yang berasal dari wawancara dengan ketentuan perundang-undangan maupun hasil dari studi pustaka.

Penelitian ini menggunakan tiga tahap teknik analisis data. Pertama, reduksi data yang dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan kebutuhan agar mudah mendapatkan informasi. Kedua, penyajian data dilakukan dengan menampilkan data yang sudah direduksi kemudian mendeskripsikan data tersebut. Ketiga, setelah data tersebut direduksi dan dideskripsikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atas data tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemilihan umum bagi penyandang disabilitas

Pemilihan umum atau pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang dilakukan untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis dengan menyalurkan hak politiknya, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Pemilu bertujuan untuk menentukan pembagian kursi legislatif dan eksekutif dalam pemerintahan. Melalui pemilu, rakyat dapat terlibat secara langsung untuk menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk pemerintahan ke depannya. Pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang memiliki legitimasi dengan didasarkan atas keinginan dan kepercayaan rakyat. Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat asas yang berlaku, diantaranya yaitu:

- a. Langsung, yang berarti bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, asas ini menyatakan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi per-

syarat sesuai dengan Undang-Undang memiliki hak untuk ikut serta dalam pemilu. Selain itu, asas ini menjamin adanya kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, jenis kelamin, fisik, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya.

- c. Bebas, asas ini menjamin adanya kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan haknya, pemilih dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, asas ini menjamin bahwa pilihan yang diberikan Pemilih tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun.
- e. Jujur, asas ini mengamanatkan bahwa penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, asas ini menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun.

Keberhasilan pemilu bergantung pada kesadaran politik yang dimiliki setiap warga negara. Kesadaran tersebut tercermin dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dalam proses penyelenggaraan pemilu (Rahman & Indrayati, 2019). Maka dalam pelaksanaannya, pemilu harus menjunjung asas kesetaraan sehingga setiap warga negara yang memiliki hak politik dalam pemilu dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara juga harus mendapatkan jaminan untuk dapat menggunakan hak politiknya pada pemilu. Sebagaimana dalam Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

al; berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Cirebon sudah seharusnya memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk menggunakan hak politiknya. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 77, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas.

2. Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas

Hak politik merupakan hak universal yang bersifat inklusif, yakni semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan haknya, termasuk juga bagi penyandang disabilitas (Basniwati & Nugraha, 2019). Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat inklusif yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara mereka dengan masyarakat pada umumnya, termasuk dalam hal hak politik (Syaifurrohman & Erowati, 2020).

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah semestinya mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya untuk melindungi mereka dari berbagai tindakan diskriminasi, sehingga kondisi disabilitas tidak menghalangi mereka untuk memperoleh hak politik (Ndaumanu, 2020). Perlakuan khusus juga dilakukan untuk menjamin adanya distribusi keadilan yang proporsional, hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda (Desverose & Priyatmoko, 2021). Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas digolongkan sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas fisik, yakni disabilitas yang mengakibatkan terganggunya fungsi gerak. Penyandang disabilitas ini diantaranya diakibatkan amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil
- b. Penyandang disabilitas intelektual, yakni disabilitas yang mengakibatkan terganggunya fungsi pikir, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrom
- c. Penyandang disabilitas mental, yakni disabilitas yang mengakibatkan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autisme, dan hiperaktif
- d. Penyandang disabilitas sensorik, yakni disabilitas yang mengakibatkan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas wajib dilaksanakan guna meningkatkan

harkat dan martabatnya. Pemenuhan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Maka dari itu, penyelenggara pemilu diharuskan mengambil langkah inklusif untuk penyandang disabilitas (Fitri, 2019).

Pemilu inklusif adalah penyelenggaraan pemilu yang dapat memberikan pelayanan yang ramah semua ragam identitas dan memberikan kemudahan kepada seluruh pemilih dalam memberikan suaranya (Rahayu, 2020). Maka penyelenggaraan pemilu yang inklusif untuk penyandang disabilitas ialah dengan memastikan bahwa hak penyandang disabilitas sebagai warga negara dapat dipenuhi dengan baik. Selain itu, penyelenggara pemilu harus mampu mendorong penyandang disabilitas untuk ikut melibatkan diri dalam kontestasi pemilu. Namun dalam praktiknya, partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih banyak menghadapi beragam masalah, sehingga tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu tergolong masih rendah.

Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas (Dwintari, 2018). Aksesibilitas merupakan hak dasar yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pemilu. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu harus dipastikan mulai dari tahap paling awal, seperti sosialisasi dan pendataan (Syiaifurrohman & Erowati, 2020).

Keharusan untuk memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dijamin dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Aksesibilitas adalah fasilitas yang mudah dijangkau dan digunakan secara mandiri oleh penyandang disabilitas yang berupa aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik merupakan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum. Sementara, aksesibilitas non-fisik merupakan kemudahan mengakses pelayanan informasi.

Aksesibilitas dalam pemilu harus memperhatikan ketersediaan (availability) yang meliputi man, material, method dan machine. Ketersediaan man adalah sumber daya manusia yang memadai dalam menunjang pelayanan. Ketersediaan material adalah adanya logistik yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketersediaan method berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas. Ketersediaan machine adalah adanya fasilitas pendukung berupa sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas (Astuti & Suharto, 2021).

Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas untuk menggunakan hak suaranya

dalam pemilu di Kabupaten Cirebon, dilakukan dengan memberikan aksesibilitas berupa ketersediaan alat bantu disabilitas netra (template Braille). Ketersediaan template Braille bertujuan untuk memudahkan disabilitas netra dalam menggunakan hak suaranya secara mandiri. Namun permasalahan yang terjadi ialah bahwa alat ini hanya tersedia di TPS-TPS tertentu.

Dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Cirebon, kemudahan akses ke TPS juga diberikan bagi disabilitas daksa yang menggunakan kursi roda, yakni dengan adanya ketersediaan lokasi TPS yang dapat diakses oleh mereka. Selain itu, kemudahan juga diberikan dengan adanya kotak suara yang mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda ketika hendak memasukkan kertas suara ke kotak suara.

Aksesibilitas juga diberikan dengan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi seputar pemilu. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas membutuhkan media tersendiri untuk mendapatkan informasi terkait tahapan pemilu, materi kampanye, maupun visi misi kandidat. Sebagai bentuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas, maka informasi seputar pemilu diberikan dalam bentuk Braille agar dapat diakses para disabilitas netra. Selain itu juga terdapat penerjemah (sign interpreter) yang ditujukan bagi disabilitas rungu untuk memahami materi informasi yang disampaikan.

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam memberikan suara di pemilu, seringkali terkendala dengan masih banyaknya petugas KPPS yang tidak memahami panduan teknis kebutuhan akses bagi penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala tersebut tidak saja datang dari penyelenggara pemilu, tetapi juga berasal dari penyandang disabilitasnya itu sendiri yang disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan politik mereka. Rendahnya kesadaran politik penyandang disabilitas juga menghambat upaya pemenuhan hak politik mereka. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sudah semestinya sosialisasi pemilu diberikan secara berkala dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Cirebon. Selain itu, belum maksimalnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, juga tidak lepas karena penyandang disabilitas selama ini hanya terlibat dalam memilih saja, sedangkan hak untuk dipilih seringkali masih terabaikan. Meskipun pada dasarnya mereka memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Jika mengacu pada pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka tidak ada halangan bagi penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pemilu. Maka penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan pemilu mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, maupun sebagai calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif telah diatur dalam Pasal 240 tentang Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Syarat jasmani dan rohani merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Sehat jasmani merupakan keadaan fisik seseorang yang tidak mengalami gangguan sehingga dapat menghambat aktivitas, sedangkan sehat rohani merupakan keadaan seseorang yang sehat secara mental/psikis. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud sehat jasmani dan rohani adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter (UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak dipilih bagi penyandang merupakan hak dasar yang sudah semestinya dipenuhi, hal ini tidak lepas karena partisipasi politik mereka merupakan jalan untuk menentukan kebijakan (Basniwati & Nugraha, 2019), terjaminnya pelaksanaan hak-haknya, dan memberikan kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dalam forum publik maupun media massa. Hak dipilih juga berkaitan dengan upaya untuk mengejar kepentingan terkait disabilitas mereka, seperti membangun fasilitas umum yang aksesibel dalam memenuhi kehidupan dasarnya.

3. Hak politik dalam fiqh siyasah

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia dan negara, yakni berupa penetapan hukum atau kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan berdasarkan syariat (Syarif & Zada, 2008). Kebijakan tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengambilan kebijakan yang tepat sehingga dapat menjamin kebaikan bagi umat dan terhindar dari kerugian yang dapat timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Istiqomah & Harisudin, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, maka fiqh siyasah merupakan hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia.

Dalam hukum Islam, hak politik menjadi bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia (Badruzaman, 2019). Tanggung jawab untuk melaksanakan hak politik tidak hanya kepada sekelompok individu, keluarga atau masyarakat tertentu, tetapi dibebankan kepada setiap manusia. Hak politik dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai warga negara, hak tersebut meliputi hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara, serta hak untuk mengeluarkan pendapat.

Dalam hukum Islam, orang yang terkena taklif adalah orang yang dianggap sudah mam-

The 5th ICODIE Proceedings | 1 Desember 2022 | ISSN: 2722-9556

pu untuk mengerjakan tindakan hukum. Maka dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman (Puteh, 2022). Dengan kata lain, orang yang dibebani hukum adalah mereka yang berakal dan dapat memahami taklif yang ditujukan kepadanya. Sementara orang yang tidak atau belum berakal, tidak dibebani hukum karena dianggap tidak bisa memahami taklif yang ditujukan kepadanya. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka setiap mukallaf memiliki hak untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin. Hak tersebut juga dimiliki oleh penyandang disabilitas selama ia memenuhi syarat sebagai seseorang yang dibebani hukum. Dengan begitu, maka hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu wajib dipenuhi.

Berkaitan dengan hak dipilih, dalam Al-Qur'an terdapat kriteria seseorang yang layak dijadikan sebagai pemimpin, di antaranya yaitu beriman, adil, amanah, musyawarah, dan amar ma'ruf nahyi munkar (Maulana & Anwar, 2022). Adapun menurut Imam (Al-Mawardi, 2015) untuk menjadi pemimpin (kepala negara) seseorang harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya:

- a. Adil berikut syarat-syaratnya.
- b. Memiliki pengetahuan, sehingga dapat berijtihad dalam berbagai kasus dan hukum
- c. Memiliki panca indra yang sehat, sehingga ia dapat menangani setiap persoalan.
- d. Memiliki tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalangi dalam menjalankan tugasnya.
- e. Memiliki gagasan sehingga mampu untuk memimpin rakyat.
- f. Memiliki keberanian dan sifat kesatria sehingga dapat melawan musuh dan melindungi negara dari serangan musuh.
- g. Bernasab dari silsilah Quraisy.

Berdasarkan pendapat Imam Al-Mawardi, salah satu syarat menjadi seorang pemimpin ialah memiliki kesehatan fisik. Syarat tersebut didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum, hal ini dikarenakan seorang pemimpin merupakan panutan yang setiap ucapan dan tindakannya merupakan teladan bagi masyarakat. Maka dari itu, kesempurnaan fisik menjadi syarat yang penting bagi seorang pemimpin agar kebijakan yang dilakukannya merupakan cermin atas kepentingan umum.

Seorang pemimpin ialah orang yang mewakili kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, kesempurnaan fisik menjadi syarat yang harus terpenuhi, sehingga kemaslahatan

masyarakat luas dapat terpenuhi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka kaidah fiqih yang digunakan adalah menghindari kemungkinan buruk yang dapat muncul dari ketidaksempurnaan fisik seorang pemimpin.

Meskipun demikian, bukan berarti penyandang disabilitas tidak dapat menjadi seorang pemimpin. Syarat seorang pemimpin dalam pandangan Iman Al-Mawardi dimaksudkan agar pemimpin dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya tidak terhalangi oleh keterbatasan fisiknya. Maka seorang penyandang disabilitas dapat menjadi pemimpin selama ia memiliki kompetensi dan visi seorang pemimpin, yakni seorang yang adil dan mempunyai keahlian dalam kepemimpinan.

Selain itu, pemimpin merupakan seseorang yang mampu mengambil keputusan dengan bijak. Jika seseorang memiliki kemampuan tersebut, maka ia layak menjadi pemimpin. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki jiwa kerakyatan serta mempunyai sikap yang tegas dan berani dalam membela hak rakyat sehingga dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat.

Maka dari itu, seorang penyandang disabilitas juga dapat menjadi pemimpin, apabila ia memiliki kompetensi yang meliputi kemampuan leadership, adil, dan mempunyai visi kerakyatan, serta dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Persyaratan tersebut jauh lebih penting daripada kesehatan fisik.

Pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini penyandang disabilitas dapat menjadi seorang pemimpin apabila memiliki kompetensi sebagai pemimpin. Bahkan dalam Al-Quran memberikan justifikasi yang sangat jelas tentang persamaan hak politik yang dimiliki oleh semua orang, sebagaimana dalam Q.S al-Baqarah ayat 30 yang dimaknai bahwa setiap manusia lahir di dunia sebagai khalifah Allah SWT, yang berkewajiban mengatur dan mengelola bumi demi kemaslahatan manusia. Maka dari itu, baik penyandang disabilitas maupun non-disabilitas, semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin.

D. Kesimpulan

Aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas harus terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan aksesibel. Adanya aksesibilitas dalam pemilu bagi penyandang disabilitas bukan berarti mereka menjadi kelompok yang harus diistimewakan, tetapi adanya aksesibilitas dalam pemilu menjadi hal yang mendasar bagi mereka, sehingga dapat menggunakan hak politiknya sebagaimana semestinya. Dengan adanya jaminan aksesibilitas dalam pemilu, maka partisipasi penyandang disabilitas diharapkan semakin tinggi. Dengan begitu maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat sesuai dengan kebutuhan bagi penyandang disabilitas,

seperti adanya kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan pelayanan umum, serta adanya kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan.

E. Referensi

- Al-Mawardi, I. (2015). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, terjemahan Khalifurraman & Fathurrahman. Qisthi Press.
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*, 6(1), 29–41.
- Badruzaman, D. (2019). Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Supremasi*, 9(1), 19–38. <https://doi.org/https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Basniwati, A. D., & Nugraha, L. G. (2019). Hak Konstitusi penyandang disabilitas dalam pemilu. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2>
- Departement Agama, R. (2010). *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Diponegoro.
- Desverose, N., & Priyatmoko, P. (2021). Keadilan Elektoral Bagi Pemilih penyandang disabilitas Mental pada pemilu Serentak 2019 di Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(2), 104–113. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30423>
- Dwintari, J. W. (2018). Aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jisip Unja*, 1, 24–53. <https://www.online-journal.unja.ac.id/jisip/article/view/7173>
- Fitri, A. (2019). Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019. 5(2), 37–51.
- Giyono, U., Rahman, N., & Rifai, A. (2022). Implementasi Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Cirebon. *Yustitia*, 23(1), 1–13.
- Ihsyan Syarif, M., & Safriani, A. (2019). Pemenuhan Hak Memilih penyandang disabilitas pada pemilu di Indonesia. *Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, 1(November 2019), 18–25. www.ohchr.org/EN/UDHR/
- Istiqomah, N. F. P., & Harisudin, M. N. (2021). Praktik Money Politic dalam pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. 2(1), 83–97.
- Masithoh, S. (2019). KPU Kabupaten Cirebon akan Gencar Sosialisasikan pemilu 2019 Kepada Disabilitas. *Tribun Jabar*. <https://jabar.tribunnews.com/2019/01/07/kpu-kabupaten->

